

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI KOTA  
BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ERFAN FERNANDA**

**NIM. 2010211210229**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, DESEMBER 2023**

**PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI KOTA  
BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ERFAN FERNANDA**

**NIM. 2010211210229**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI  
KOTA BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**

Diajukan oleh  
**MUHAMMAD ERFAN FERNANDA**  
**NIM. 2010211210229**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof .Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI  
KOTA BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD ERFAN FERNANDA**

**NIM. 2010211210229**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 016/UN 8 1.11/SP/2024

Tanggal : 11 JAN 2024



Disahkan  
Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 337/UN8.1/SP/2023

Tanggal : 18 Desember 2023



**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Erfan Fernanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 20102111210229  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Februari 2002  
Program KeKhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**[PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI KOTA  
BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN]**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan ( dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia agar gelas kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan



Muhammad Erfan Fernanda

NIM. 2010211210229

## MOTO

Aku tidak kalah, aku hanya sedang membiarkan mereka menang

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam , yang atas kuasa dan ridhoNya Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan di peruntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

### **Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayahku **Muhammad Fachmy Noor** dan Ibundaku **Nina Aprina** , yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, namun yakinlah kalian berdua ku ingat dalam setiap doa dan langkah yang ku ambil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan meraih cita-cita yang selama ini disemogakan. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Pembimbing ,atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.





## RINGKASAN

Muhammad Erfan Fernanda. Desember 2023. **PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI KOTA BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.M.H.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan daerah (PERDA), termasuk dalam hal perizinan usaha. Rumah bilyar dianggap sebagai tempat untuk hiburan dan latihan olahraga bilyar. Tantangan utama bagi rumah bilyar adalah mengubah citra negatif olahraga bilyar dengan menyediakan tempat yang fokus pada olahraga dan menghadapi regulasi yang mengatur, antara lain, penutupan selama bulan Ramadhan. Hal ini menjadi masalah bagi pengusaha, karyawan, dan atlet, karena mengurangi pendapatan dan mempengaruhi performa atlet. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 dan Nomor 14 Tahun 2017 mengatur rumah bilyar, termasuk penutupan selama bulan Ramadhan. Penelitian menyoroti ketidaksesuaian antara aturan penutupan selama bulan Ramadhan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Skripsi ini menekankan dampak negatif penutupan rumah bilyar pada performa atlet dan perluasan wawasan mengenai regulasi terkait olahraga prestasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam memberikan izin usaha Rumah Bilyar selama bulan Ramadhan. Jenis penelitian adalah sistematika hukum dan sinkronisasi hukum, bersifat deskriptif dan terapan. Bahan hukum primer melibatkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan dan internet. Penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin usaha Rumah Bilyar selama bulan Ramadhan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Indonesia mencakup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Meskipun undang-undang tidak menyebutkan jenis olahraga prestasi, namun olahraga prestasi diwujudkan melalui pembinaan yang terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Olahraga prestasi memiliki jenjang dan berkelanjutan, terlihat dari kegiatan seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Pra PON, dan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV). Penentuan cabang olahraga yang dipertandingkan di PON dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional (KONI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Jadi, untuk mengetahui apakah olahraga bilyar termasuk cabang olahraga prestasi, perlu melihat Surat Keputusan KONI tentang Penetapan Cabang Olahraga PON XXI Tahun 2024.

Dua konflik norma dapat diatasi melalui beberapa pendekatan. Pertama, dalam konflik antara Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, dapat digunakan pendekatan asas *lex superior*, penyesuaian Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung, atau penyelesaian melalui mediasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedua, pada konflik antara Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017, dapat digunakan asas *lex specialis* degorat *lex generalis*, penyesuaian Perda dengan peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2015, mediasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau penyelesaian melalui Mahkamah Agung jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Muhammad Erfan Fernanda. Desember 2023. **PROBLEMATIKA PENUTUPAN USAHA RUMAH BILYAR DI KOTA BANJARMASIN PADA BULAN RAMADHAN**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 halaman. Pembimbing : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.M.H.

## ABSTRAK

permasalahan penutupan rumah bilyar selama bulan Ramadhan yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 dan Nomor 14 Tahun 2017. Rumah bilyar dianggap sebagai tempat hiburan dan latihan olahraga bilyar. Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara aturan penutupan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Skripsi menggunakan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan rumah bilyar berdampak negatif pada pengusaha, karyawan, dan atlet, mempengaruhi pendapatan dan performa atlet. Konflik norma antara Perda Kota Banjarmasin dan Undang-Undang Keolahragaan dapat diselesaikan dengan asas *lex superior*, penyesuaian Perda, pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung, atau mediasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Konflik norma antara Perda Kota Banjarmasin dan Perda Kota Banjarmasin dapat diatasi melalui asas *lex specialis derogat lex generalis*, penyesuaian Perda dengan peraturan Menteri Pariwisata, mediasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau penyelesaian melalui Mahkamah Agung jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

**Kata Kunci** (*Keyword*): Penutupan Rumah Bilyar, Konflik Norma, Kewenangan Pemerintah Daerah

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis tidak mungkin menyebutkan satu-persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, antara lain :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H,** yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa

banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini terutama kepada seluruh teman-teman yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN.....	III
LEMBAR PENGESAHAN.....	IV
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VI
MOTO.....	VII
PERSEMBAHAN.....	VII
RINGKASAN.....	VIII
ABSTRAK.....	X
UCAPAN TERIMAKASIH.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	XVI
DAFTAR TABEL.....	XVIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIX
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1

B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Teori Perundang – undangan.....	14
B. Teori Otonomi Daerah.....	15
C. Teori Konflik Norma.....	18
D. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Norma.....	20
E. Teori Perizinan.....	24
F. Izin Dalam Ruang Lingkup Usaha Rumah Bilyar.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Problematika Penutupan Usaha Rumah Bilyar di Kota Banjarmasin Pada Bulan Ramadhan.....	28
B. Penyelesaian Problematika dalam Penutupan Usaha Rumah Bilyar Di Kota Banjarmasin Pada Bulan Ramadhan.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Rumah Bilyar

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi

### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

### **Surat Keputusan**

Surat keputusan komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penetapan Cabang Olahraga, Nomor Pertandingan/Perlombaan dan Kuota Atlet Setiap Cabang Olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh – Sumatra Utara

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1:Konflik Norma 1 .....	37
Tabel 3.2:Konflik Norma 2 .....	39

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1:Surat keputusan komite Olahraga Nasional .....	32
Gambar 3.2:Peraturan Daerah Kota Banjarmasin .....	35

